

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio decidendi* Hakim merupakan pikiran yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan. Hakim dalam *ratio decidendi* nya mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. *Ratio Decidendi* dari putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 adalah alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, sesuai dengan ketentuan pasal 165 KUHAP, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan tuntutan telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sedangkan *Ratio decidendi* dari Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 adalah Putusan Majelis Hakim peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, mengandung kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum semata-mata

berdasarkan kepada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005, yang nilai pembuktiannya berdasarkan kebenaran formil. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

2. Implikasi yuridis atas putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 adalah Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah dan membatalkan putusan MA RI No 41 PK/PID/2009. Menyatakan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Membebaskan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum. Memulihkan hak Terdakwa Ny. Nyayu Saodah dalam kemampuan, kedudukan atau harkat serta martabatnya. Putusan MA No 183 akan menjadi yurisprudensi Hakim selanjutnya yang dapat dijadikan acuan oleh Hakim selanjutnya dalam menangani kasus yang sama.

B. Saran

1. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain, mulai dari proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan persidangan. Dalam melaksanakan proses peradilan pidana seharusnya diantara lembaga yang berkaitan baik dari KePolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan haruslah mempunyai misi dan visi yang selaras sehingga tidak memunculkan

arogansi lembaga. Hal ini dikarenakan, sistem peradilan pidana mempunyai tujuan utama menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam hal upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, Majelis Hakim MA haruslah lebih teliti dalam melihat permohonan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Jangan sampai upaya peninjauan kembali menjadi penghambat proses peradilan pidana. Hakim harus mempunyai integritas tinggi dan memahami tujuan upaya peninjauan kembali sehingga menghasilkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XI/2013 dengan membatalkan ketentuan di dalam pasal 268 ayat (3) KUHP karena dinyatakan inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga menyebabkan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, maka peran Hakim Agung sangatlah vital, sehingga integritas sebagai seorang Hakim harus dijaga demi mewujudkan tujuan hukum yang hendak dicapai dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Djuhaennah Hasan, Sistem Hukum, Asas-asas, dan Norma Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional, Rudi Rizky (Ed), Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- H.A Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2010.
- J. Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesaint Blanc, Bekasi Timur, 2008.
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising, Malang, 2007
- Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Aksara Baru, Jakarta, 1997.
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya, 2010.
- Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan), Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

- M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi), UB Press, Malang, 2013
- Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana), Referensi, Jakarta Selatan, 2012.
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Masruchin Rubai, Asas-asas Hukum Pidana, UM Press, Malang, 2001.
- Muhammad Hatta Ali, Keseimbangan Kebebasan dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, dalam buku Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Grasindo, Jakarta, 1995
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya, Bandung, 2007.
- Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1986.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Theo Hurijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Jakarta, 1982.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kostitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010.
- Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No 5 Tahun 2004 jo Undang-undang No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembukaan Kode Etik dan Perilaku Hakim, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/PID/2009.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 PK/Pid/2010.

Jurnal

Jurnal Yudisial, Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia, Vol - III/NO - 02/AGUSTUS/2010, Jakarta Pusat, Komisi Yudisial RI

Makalah

Jimly Asshidiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf (online).

Jimly Asshidiqie, Negara Hukum Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta, Sabtu 23 Januari 2010.

Paulus E Lotolung, Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah disampaikan pada seminar pembangunan hukum nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2013.

Valerine J.L. Kriekhoff, **Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal**, Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode

Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hal 86

Koran dan Majalah

Harian Kompas pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014, Pemerintah Hormati MK (Hakim Agung Berbeda Pendapat soal PK Berkali-kali).

Harian Kompas Jumat tanggal 7 Maret 2014, PK Berkali-kali (MK Kabulkan Uji Materi yang Diajukan Antasari).

Harian Kompas pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, Atur Kembali PK (Putusan MK Hanya Untuk Perkara Pidana).

Majalah Konstitusi, Kamus Hukum "Ratio Decidendi", Edisi Januari 2011, Jakarta Pusat

Internet

Moh Mahfud MD, Vonis MK tentang PK, Koran Online Sindo pada Sabtu tanggal 8 Maret 2014, <http://m.koran-sindo.com/node/373355>.

Subiakto, Aspek Hukum dan Bisnis, elearning.gunadarma.ac.id.

Risalah Sidang

Risalah Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 36/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengujian undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal 4-5